



PUTUSAN
Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Siti Khalijah binti Saiman, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tekongan Maut Km 13 Dusun Sumber Makmur RT 001 RW 002, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

Muhammad Arifin bin Sahibun, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Jalan Tekongan Maut Km 13 Dusun Sumber Makmur RT 002 RW 001, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 7 Februari 2017, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Teguran Untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara dari Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: W4-A16/210.a/HK.05/4/2017 tanggal 15 Maret 2017, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat teguran tersebut untuk memenuhi pembayaran uang panjar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) guna melunasi kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam waktu satu bulan tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya (dicoret dari register);

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 17 April 2017, yang menerangkan bahwa terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal 15 Maret 2017 Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut dengan tidak membayar kekurangan biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam waktu yang ditentukan tersebut, Penggugat tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara, walaupun surat teguran telah disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Ujung Tanjung berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga patut menjadi alasan bagi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut (mencoret dari register);

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Utj.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.Hl. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	860.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	951.000,00

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)